



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 087/I3/LK/2010

Tentang

PENCABUTAN  
IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS  
ATAS NAMA Dr.Ir. RINEKSO SOEKMADI, M.Sc.F.Trop  
DI JALAN ANGGREK NO.8 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop, penghuni Rumah Dinas di Jalan Anggrek No.8, Kampus IPB Darmaga, Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 040/K13/LK/2007) telah berakhir masa kepenghuniannya dan yang bersangkutan telah menyerahkan kembali Rumah Dinas tersebut kepada IPB (Surat tanggal 13 April 2010);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan IPB serta usul dari Direktur Fasilitas dan Properti IPB (Surat Nomor : 3176/I3.24/LK/2010 tanggal 15 April 2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/13/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut izin menghunani Rumah Dinas atas nama Sdr. Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Anggrek No.8, Kampus IPB Darmaga, Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 4 Mei 2010  
Rektor,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor.

Institut Pertanian Bogor :

7. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
8. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
9. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Fasilitas Hunian;
17. Ybs. untuk diketahui.